



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 360 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA BANGBAYANG
KECAMATAN SITURAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Bangbayang, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Bangbayang Kecamatan Situraja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BANGBAYANG KECAMATAN SITURAJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Bangbayang Kecamatan Situraja bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Bangbayang Kecamatan Situraja yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Bangbayang Kecamatan Situraja sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Tanjunghurip, Desa Dayeuhluhur Kecamatan Ganeas dan Desa Kaduwulung Kecamatan Situraja;

b. Timur ...

- b. Timur berbatasan dengan Desa Sundamekar dan Desa Cimarga Kecamatan Cisitu;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Jayamekar Kecamatan Cibugel; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Citengah Kecamatan Sumedang Selatan dan Desa Cikondang Kecamatan Ganeas.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Bangbayang Kecamatan Situraja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
- a. Batas Desa Bangbayang Kecamatan Situraja dengan Desa Tanjunghurip Kecamatan Ganeas sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Bangbayang Kecamatan Situraja, Desa Dayeuhluhur, dan Desa Tanjunghurip Kecamatan Ganeas yang terletak pada TK32.11.06.2005-19.2002-19.2006-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 53' 53.110''$ LS dan $107^{\circ} 58' 31.591''$ BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Kawasan Hutan hingga bertemu titik simpul batas Desa Bangbayang Kecamatan Situraja, Desa Tanjunghurip, Desa Cikondang Kecamatan Ganeas yang terletak pada TK32.11.06.2005-19.2006-19.2007-000 dengan tanda batas Area Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 54' 7.067''$ LS dan $107^{\circ} 58' 18.041''$ BT;
 - b. Batas Desa Bangbayang Kecamatan Situraja dengan Desa Dayeuhluhur Kecamatan Ganeas sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Bangbayang, Desa Kaduwulung Kecamatan Situraja dan Desa Dayeuhluhur Kecamatan Ganeas yang terletak pada TK32.11.06.2005-06.2006-19.2002-000 dengan tanda batas Gunung Susuru pada koordinat $6^{\circ} 53' 39.672''$ LS dan $107^{\circ} 59' 6.054''$ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Area Perkebunan Susuru yang terletak pada TK32.11.06.2005-19.2002-001 dengan tanda batas Perkebunan Panyaweyan pada koordinat $6^{\circ} 53' 44.066''$ LS dan $107^{\circ} 58' 47.498''$ BT; dan
 - 3. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Area Perkebunan Panyaweyan hingga bertemu titik simpul batas Desa Bangbayang Kecamatan Situraja, Desa Dayeuhluhur dan Desa Tanjunghurip Kecamatan Ganeas yang terletak pada TK32.11.06.2005-19.2002-19.2006-000 dengan tanda batas Area Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 53' 53.110''$ LS dan $107^{\circ} 58' 31.591''$ BT;
 - c. Batas Desa Bangbayang dengan Desa Kaduwulung Kecamatan Situraja sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Bangbayang, Desa Kaduwulung Kecamatan Situraja dan Desa Dayeuhluhur Kecamatan Ganeas yang terletak pada TK32.11.06.2005-06.2006-19.2002-000 dengan tanda batas Gunung Susuru pada koordinat $6^{\circ} 53' 39.672''$ LS dan $107^{\circ} 59' 6.054''$ BT;

2. dilanjutkan ...

2. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Gunung Susuru hingga bertemu titik yang terletak pada TK32.11.06.2005-06.2006-001 dengan tanda batas Silingga Bangbayang pada koordinat $6^{\circ} 53' 38.983''$ LS dan $107^{\circ} 59' 13.663''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Perkebunan Blok Silingga yang terletak pada TK32.11.06.2005-06.2006-002 dengan tanda batas Tepi Sungai Cicapar Blok Cadas pada koordinat $6^{\circ} 53' 41.639''$ LS dan $107^{\circ} 59' 27.402''$ BT; dan
 4. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri tepi sungai Cicapar, Kawasan Hutan hingga bertemu dengan titik simpul batas Desa Sundamekar Kecamatan Cisu, Desa Bangbayang, dan Desa Kaduwulung Kecamatan Situraja yang terletak pada TK32.11.05.2005-06.2005-06.2006-000 dengan tanda batas Area Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 53' 59.956''$ LS dan $107^{\circ} 59' 50.750''$ BT;
- d. Batas Desa Bangbayang Kecamatan Situraja dengan Desa Sundamekar Kecamatan Cisu sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Desa Sundamekar, Desa Cimarga Kecamatan Cisu, dan Desa Bangbayang Kecamatan Situraja yang terletak pada TK32.11.05.2005-05.2009-06.2005-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 54' 53.931''$ LS dan $108^{\circ} 0' 6.768''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri tanah perhutani hingga bertemu titik simpul batas Desa Sundamekar Kecamatan Cisu, Desa Bangbayang, dan Desa Kaduwulung Kecamatan Situraja yang terletak pada TK32.11.05.2005-06.2005-06.2006-000 dengan tanda batas Area Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 53' 59.956''$ LS dan $107^{\circ} 59' 50.750''$ BT;
- e. Batas Desa Bangbayang Kecamatan Situraja dengan Desa Cimarga Kecamatan Cisu sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Jayamekar, Desa Cimarga, dan Desa Bangbayang yang terletak pada titik TK32.11.03.2006-04.2001-06.2005-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 56' 20.076''$ LS dan $107^{\circ} 59' 0.276''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Kawasan Hutan hingga bertemu titik simpul batas Desa Sundamekar, Desa Cimarga, dan Desa Bangbayang yang terletak pada TK32.11.05.2005-05.2009-06.2005-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 54' 53.931''$ LS dan $108^{\circ} 0' 6.768''$ BT;
- f. Batas Desa Bangbayang Kecamatan Situraja dengan Desa Jayamekar Kecamatan Cibugel sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Jayamekar Kecamatan Cibugel, Desa Bangbayang, dan Desa Citengah Kecamatan Situraja yang terletak pada TK32.11.04.2001-06.2005-17.2008-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 56' 28.144''$ LS dan $107^{\circ} 58' 41.214''$ BT; dan

2. dilanjutkan ...

2. dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti Kawasan Hutan hingga bertemu titik simpul batas Desa Jayamekar Kecamatan Cibugel, Desa Cimarga Kecamatan Cisitu, dan Desa Bangbayang Kecamatan Situraja yang terletak pada TK32.11.03.2006-04.2001-06.2005-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 56' 20.076''$ LS dan $107^{\circ} 59' 0.276''$ BT;
 - g. Batas Desa Bangbayang Kecamatan Situraja dengan Desa Citengah Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Jayamekar Kecamatan Cibugel, Desa Bangbayang Kecamatan Situraja, dan Desa Citengah Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.04.2001-06.2005-17.2008-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 56' 28.144''$ LS dan $107^{\circ} 58' 41.214''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Kawasan Hutan hingga bertemu titik simpul batas Desa Bangbayang Kecamatan Situraja, Desa Citengah Kecamatan Sumedang Selatan, dan Desa Cikondang Kecamatan Ganeas yang terletak pada TK32.11.06.2005-17.2008-19.2007-000 dengan tanda batas Area Kawasan Hutan dengan koordinat $6^{\circ} 54' 16.967''$ LS dan $107^{\circ} 58' 17.087''$ BT;
 - h. Batas Desa Bangbayang Kecamatan Situraja dengan Desa Cikondang Kecamatan Ganeas sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Bangbayang Kecamatan Situraja, Desa Tanjunghurip dan Desa Cikondang Kecamatan Ganeas yang terletak pada TK32.11.06.2005-19.2006-19.2007-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 54' 7.067''$ LS dan $107^{\circ} 58' 18.041''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Kawasan Hutan hingga bertemu titik simpul Batas Desa Bangbayang Kecamatan Situraja, Desa Citengah Kecamatan Sumedang Selatan, dan Desa Cikondang Kecamatan Ganeas yang terletak pada TK32.11.06.2005-17.2008-19.2007-000 dengan tanda batas Area Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 54' 16.967''$ LS dan $107^{\circ} 58' 17.087''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Bangbayang Kecamatan Situraja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Bangbayang dan/atau Kecamatan.

(2) Peta ...

- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd


HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 360


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129-199803 1 001

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.06.2005
DESA BANGBAYANG
KECAMATAN SITURAJA
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT






Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

 **DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:**
PEMERINTAH DESA BANGBAYANG
JALAN RADEN JAYA PRANA NO. 01
KECAMATAN SITURAJA KABUPATEN SUMEDANG 45371

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

-  Titik Kartometrik
-  Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
-  Batas Negara
-  Batas Provinsi
-  Batas Kabupaten/Kota
-  Batas Kecamatan
-  Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.03.2006-04.2001-06.2005-000	6° 56' 20.076" LS	107° 59' 0.276" BT	829709.001	9231966.676
TK32.11.06.2005-19.2006-19.2007-000	6° 54' 7.067" LS	107° 58' 18.041" BT	828436.905	9236064.540
TK32.11.06.2005-19.2002-19.2006-000	6° 53' 53.110" LS	107° 58' 31.591" BT	828855.957	9236491.094
TK32.11.06.2005-06.2006-19.2002-000	6° 53' 39.672" LS	107° 59' 6.054" BT	829917.520	9236897.852
TK32.11.06.2005-19.2002-001	6° 53' 44.066" LS	107° 58' 47.498" BT	829346.478	9236766.110
TK32.11.06.2005-17.2008-19.2007-000	6° 54' 16.967" LS	107° 58' 17.087" BT	828405.692	9235760.321
TK32.11.05.2005-05.2009-06.2005-000	6° 54' 53.931" LS	108° 0' 6.768" BT	831768.775	9234602.577
TK32.11.06.2005-06.2006-001	6° 53' 38.983" LS	107° 59' 13.663" BT	830151.456	9236917.380
TK32.11.06.2005-06.2006-002	6° 53' 41.639" LS	107° 59' 27.402" BT	830573.127	9236833.064
TK32.11.05.2005-06.2005-06.2006-000	6° 53' 59.956" LS	107° 59' 50.750" BT	831287.051	9236265.343
TK32.11.04.2001-06.2005-17.2008-000	6° 56' 28.144" LS	107° 58' 41.214" BT	829121.767	9231722.284

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSR) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :
Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

